



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI BAKAL CALON ASISTEN OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR: 01/ORI-PKS/II/2023

NOMOR: 10/HM.04.01/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-02-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SUGANDA PANDAPOTAN** : selaku Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11/TPA Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 dalam hal ini, sesuai tugas dan fungsinya, bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut CAT BKN), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
3. Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.
4. *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
5. Seleksi Bakal Calon Asisten adalah proses penerimaan Calon Asisten yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia dengan Metode CAT BKN.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil Seleksi Bakal Calon Asisten dengan Metode CAT BKN; dan
 - b. untuk mempercepat proses Seleksi Bakal Calon Asisten dengan Metode CAT BKN.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Asisten dengan Metode CAT BKN berupa Seleksi Substantif.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima kode *billing* pembayaran PNPB dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi di lokasi Seleksi Bakal Calon Asisten dengan Metode CAT BKN dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan; dan
 - c. menerima hasil penyelenggaraan Seleksi Bakal Calon Asisten dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 - 1) Nilai total Seleksi Substantif bagi Bakal Calon Asisten yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta Seleksi Bakal Calon Asisten; dan
 - 2) Berita Acara hasil penyelenggaraan Seleksi Bakal Calon Asisten.

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan informasi Seleksi Bakal Calon Asisten secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;
 - b. menyampaikan jadwal pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Asisten paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyerahkan data Seleksi Bakal Calon Asisten paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Seleksi Bakal Calon Asisten;
 - e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada penyelenggaraan Seleksi Bakal Calon Asisten;
 - f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi Seleksi Bakal Calon Asisten;
 - g. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan Seleksi Bakal Calon Asisten dengan Metode CAT BKN;
 - h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Seleksi Bakal Calon Asisten; dan
 - i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. menerima jadwal Seleksi Bakal Calon Asisten paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima data peserta Seleksi Bakal Calon Asisten paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
 - c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil Seleksi Bakal Calon Asisten;
 - d. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Seleksi Bakal Calon Asisten;
 - e. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Seleksi Bakal Calon Asisten sesuai lokasi seleksi;
 - f. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Asisten, dan pemeriksaan fisik di lokasi Seleksi Bakal Calon Asisten; dan
 - g. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan Seleksi Bakal Calon Asisten dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Seleksi Bakal Calon Asisten dengan Metode CAT BKN;
 - c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* utama dalam pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Asisten;
 - d. menyelenggarakan Seleksi Bakal Calon Asisten sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada penyelenggaraan Seleksi Bakal Calon Asisten;
- f. menyerahkan hasil penyelenggaraan Seleksi Bakal Calon Asisten kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - 1) Nilai total Seleksi Substantif bagi Bakal Calon Asisten yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta Seleksi Bakal Calon Asisten; dan
 - 2) Berita Acara hasil penyelenggaraan Seleksi Bakal Calon Asisten.
- g. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBPN kepada **PIHAK KESATU**;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Seleksi Bakal Calon Asisten; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 6

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi penerimaan Bakal Calon Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN, dan Kantor UPT BKN.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Bakal Calon Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi Bakal Calon Asisten dengan Metode CAT BKN.
- (3) Tim Seleksi Bakal Calon Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan Seleksi Bakal Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia dengan Metode CAT BKN, setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan dibentuk dan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** yang pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p. : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telepon : (021) 2251 3737
Faksimile : (021) 5296 0907/ 5296 0908
Email : kepegawaian@ombudsman.go.id

b. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta
Timur
Telepon : (021) 8093008 ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK**

setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, atau belum cukup diatur, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan pada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati kemudian oleh oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari

PIHAK yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH